BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, segala bentuk sosialisasi dan interaksi dalam menjalani kehidupan senantiasa diatur oleh hukum mulai dari hukum yang sifatnya sederhana (hukum adat) sampai dengan hukum yang telah diakomodir dalam bentuk undang undang. Untuk itu pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur berbagai bentuk hubungan mereka satu dengan yang lainya haruslah dipahami secara menyeluruh, agar pada saat mereka menjalani interaksi sosial dalam masyarakat akan terhindarkan dari pelanggaran hukum.

Jika kita melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat, banyak diantara mereka yang melakukan pelanggaran hukum justru karena ketidak tahuan mereka ataupun karena keawaman mereka tentang hukum itu sendiri. Oleh karenanya keberadaan para akademisi hukum hendaklah bisa keluar dari dunia kampus untuk berperan aktif guna menyalurkan ilmunya kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan konsultasi sampai dengan bantuan hukum.

Masih minimnya sebuah lembaga bantuan hukum yang ada di Tulungagung tentu menjadi salah satu masalah yang tidak bisa dinafikan lagi. memang keberadaan lembaga bantuan hukum saat ini sangatlah dibutuhkan keberadaanya sifat hukum yang mengikat dan mengandung sanksi akan

merugikan bagi mereka yang terjerat hukum tanpa adanya kesengajaan melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum yang kita kenal adalah sebuah aturan yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh manusia juga, oleh sebab itu tentunya sangat mungkin jika keberadaan hukum disalah artikan dalam implementasinya dilapangan. Karenanya keberadaan aturan dan manusia sebagai pelaku penegak hukum perlu di berikan sebuah pengawasan, sehingga hukum bisa berlaku sesuai dengan peruntukannya, yaitu sarana menuju keadilan. Dalam masyarakat, keberadaan hukum sangatlah penting seperti disampaikan diawal mengingat manusia adalah makhluk sosial yang terus bersosialisasi dengan individu lain untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, dari proses bersosialisasi itulah maka akan timbul hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban ini telah timbul melalui proses berinteraksi antar individu maka kita tidak bisa menghindarkan dari sebuah kepentingan. Mengingat banyaknya kepentingan yang disandang tidak mustahil antar manusia terjadi konflik disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan, tetapi pada dasarnya setiap manusia ingin kepentinganya dilindungi agar tercapai dengan aman.[1]

Salah satu dampak adanya hubungan sosial ini akan nampak keberadaan si kaya dan si miskin, kenyataan ini menjadi sebab lain berjalannya penerapan hukum akan timpang dengan mahalnya biaya untuk bisa mengakses hukum, tak ayal hukum cenderung sulit menyentuh kalangan

[1] Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum.* (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 2

kelas ekonomi bawah dari segi keadilan hukumnya. Perlakuan perlakuan sepesial yang sering kita lihat di lakukan pada orang kaya, pejabat, bangsawan atau kalangan atas pada saat bersentuhan dengan hukum seolah tidak akan bertaji bagi mereka, perlakuan khusus inilah yang menjadi embrio berbagai pelanggaran pemberlakuan hukum, contoh kecilnya saat kita dijalan ada operasi kelengkapan surat kendaran bermotor apabila disitu kita bertindak sebagai orang biasa maka secara otomatis hukum atau undang-undang lalulintas dengan telak akan menyasar kita, hal itu berbanding berbalik apabila saat itu kita adalah pejabat pemerintahan semisal bupati, atau yang agak sederhana keponakan anggota polisi maka kita akan diberikan keleluasaan dalam bertindak mungkin hanya akan di tegur atau bahkan dilepaskan begitu saja.

Fenomena sederhana inilah yang jika kita biarkan akan berdampak terhadap tindakan hukum yang lain padahal diatas sudah dijelaskan bahwa sebagai Negara hukum kita akan memperlakukan setiap warga negara dengan hukum yang sama dan sanksi yang sama pula. Tapi kenyataannya tidak semudah teori yang kita pelajari saat ini, penerapan hukum itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dibentuknya bantuan hukum merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.[2] Tidak mampu disini lebih ditekankan dalam hal membayar fee atau biaya hukum yang harus dibayar saat berperkara di pengadilan, sekaligus tidak mengerti tentang hukum acara.

---

[2] YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. (*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) hal. 33

Masyarakat miskin identiknya dengan pendidikan rendah yang berimplikasi terhadap minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum, ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan yang seringkali dihadapkan dengan aturan dan bahasa hukum yang terkesan prosedural.[3]

Persoalannya memang begitu gawat, menyangkut banyak aspek, tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru dalam hal pendidikan hukum *(legal education)* bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum *(legal conciouness)* agar masyarakat mengerti hak dan kewajibanya dalam pergaulanya dengan masyarakat.

Selain itu dalam hukum kita dikenal asas *fictie hukum* yang artinya setiap orang dianggap tahu undang-undang setelah undang-undang itu di sahkan tanpa mengenal lapisan masyarakat manapun sekalipun masyarakat buta hukum, saat undang-undang telah disahkan maka secara otomatis undang undang telah mengikat pada semua lapisan masyarakat tersebut.

Asas ini akan menimbulkan problem baru dalam pelaksanaannya, apabila masyarakat yang dalam hal ini berlaku bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi menjadi subyek hukum tidak faham tentang apa yang mengikat pada dirinya untuk di taati dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan bersifat mengikat pada diri mereka, mengingat masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dalam menjangkau pengetahuanya terhadap hukum.

---

[3] Musahadi, dkk, *Studi Efaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum* (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Di Jawa Tegah (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hal. 59

Keberadaan LBH atau yang lebih kita kenal dengan lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara.[4] Diharapkan dengan keberadaan LBH akan bisa mengawal pemberlakuan hukum yang sesuai dengan tujuan dibuatnya undang undang tersebut dari hulu dan hilir dari pembentukan hingga pelaksanaan. Mengingat fenomena yang terjadi banyaknya produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan, tidak akan bisa diketahui oleh orang awam tanpa ada bantuan dari LBH.[5]

Lembaga ini sangat berperan dalam mengawal proses pencarian keadilan, yang bersumber pada hukum itu sendiri. mengingat tidak semua masyarakat yang hidup di Indonesia ini faham dan tau tentang apa itu hukum atau berbagai ilmu tentang hukum seperti halnya, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataupun yang berkaitan dengan keperdataan dalam lingkup peradilan Agama. Lembaga bantuan hukum diharapkan mampu mengawal pemberlakuan hukum secara kritis dan adil sebagai fungsinya dalam membantu masyarakat yang sedang bersinggungan dengan hukum sebagaimana amanat UU No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal

---

[4] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: ALUMNI, 1992) hal. 147

[5] Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), cet. IV, hal. 9

37, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.[6]

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance.* Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.[7]

Sebenarnya dibentuknya LBH adalah jawaban dari UUD Pasal 27 ayat 1 pasal 5 dan 6 tentang persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya LBH ini tentunya akan membantu menjangkau penjaminan hukum dalam segala strata sosial yang ada. Padahal dikatakan oleh Soerjono Soekanto salah satu tugas-tugas hukum adalah menegakkan kepastian hukum untuk mencapai ketertiban dan kesebandinagn mencapai ketentraman.[8] Hal ini hanya bisa dicapai apabila masyarakat bisa memahami hukum.

Sebagai Negara berkembang konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi pemberian bantuan hukum

---

[6] Undang - Undang No. 4 Th. 2004, *Kekuasaan Kehakiman.* (Jakarta: Asa mandiri, 2007), hal.54

[7] Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia,* cet 1. (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hal. 17-18

[8] Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) cet.IV, hal.25

dinegara maju tempat dimana lembaga itu berada.[9] Tidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika dibangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan hal ini dikarenakan adanya subsistem lain yang ada dimasyarakat seperti halnya politik yang diperankan sebagai pengaruh terhadap hukum.[10]

Kini telah banyak berdiri Lembaga Bantuan Hukum di setiap daerah karena hal itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Latar belakang pendirian LBH pun juga beragam, ada yang didirikan dengan khas kesukuan, akademisi, agama, maupun politik. Tentunya Universitas atau Perguruan Tinggi tak mau tinggal diam untuk berkiprah mengabdi kepada masyarakat dalam dunia hukum sebagai salah satu asas Tri Dharma perguruan tinggi hal itupun juga diamini oleh undang-undang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi: [11]

> "pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsife, kreatif, berdaya saing dan kooperatif melalui tridharma mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnoligi dengan memperhatikan nilai humaniora."

Dengan berdasarkan hal itu maka sudah sewajarnya dibentuk lembaga bantuan hukum oleh fakultas hukum sebagai sarana pendidikan hukum.

---

[9] Karangan bersama, T. mulya lubis, prisma No 6, Tahun II, Desember 1973.
[10] Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesai*, hlm 9
[11] www.academia.edu/2160186/Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Didalam lingkup IAIN Tulungagung, khususnya yang berada dalam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum telah mendirikan sebuah LBH dengan nama BPKBH IAIN Tulungagung (Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum) yang dikelola oleh Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, sebagai sebuah biro menurut KBBI biro adalah bagian yang ada dalam sebuah lembaga.[12] Atau sebagia sebuah devisi yang dalam hal ini biro penyuluhan konsultasi dan bantuan hukum IAIN Tulungagung sebagai sebuah lembaga yang ada di bawah kampus IAIN Tulungagung yang didalamya melibatkan mahasiswa, baik alumni maupun yang masih aktif sebagai mahasiswa, selain itu juga melibatkan beberapa dosen sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Wujud nyata yang coba dirintis BPKBH untuk memberdayakan alumni yang ada di IAIN Tulungagung khususnya di fakultas syariah dan ilmu hukum untuk mengamalkan ilmunya semasa dibangku perkuliahan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung yang direalisasikan dengan diberikanya wewenang bagi para mahasiswa ataupun pihak dari IAIN Tulungagung untuk mengisi POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di pengadilan tersebut, dengan berdasarkan Petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats.

Posbakum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap pengadilan negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Bandung: Mizan) hal. 29

bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang pemberian jasa advokat[13].

Hal ini sangat baik bagi perkembangan BPKBH IAIN Tulungagung dalam mencari pengalaman dalam hal penanganan kasus atau sengketa yang ada di pengadilan agama Tulungagung, yang memang menjadi salah satu ketrampilan jurusan ini dalam melaksanakan konsultasi dalam hal perdata islam untuk kedepan bisa di perluas dengan mendirikan sebuah LBH yang ada dan dikelola oleh IAIN Tulungagung sebagai bentuk tanggung jawab secara akademik dan moral terhadap keilmuan yang telah dipelajari di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum dengan berlandaskan Petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats, yang didalamnya mengartikan bahwa lembaga penyedia bantuan hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil pemberi bantuan hukum atau unit bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum pada perguruan tinggi.[14]

Hal-hal tersebut yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian ini. Melihat geliat kegiatan penyuluhan, konsultasi dan dalam advokasi Lembaga Bantuan Hukum yang lahir di kampus, penulis tertarik untuk meneliti pada

---

[13] *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats no 1*

[14] *Ibid*, 5

Lembaga Bantuan Hukum IAIN Tulungagung yang diberi nama BPKBH (Biro Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum) yang di perankan oleh adanya POSBAKUM . Karena BPKBH IAIN Tulungagung melalui POSBAKUM merupakan LBH yang tergolong baru dan sedang berkembang, sedangkan di Tulungagung masih sangat minim LBH. Padahal frekuensi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama cukup tinggi, sehingga hal tersebut bisa menjadi sarana untuk memerankan fungsinya sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Penelitian ini terfokus pada lembaga bantuan hukum yang lahir dari kalangan kampus dan objek hukum yang ditangani adalah perkara perdata khususnya yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Untuk itu penulis mengambil judul Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam dalam POSBAKUM pada penyalesaian kasus hukum.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan menuliskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimanakah peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM untuk mengadvokasi masyarakat ?
2. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus di BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM ?
3. Problem apa saja yang dihadapi BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui bagaimanakah peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM untuk mengadvokasi masyarakat ?
5. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penanganan kasus di BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM ?
6. Untuk mengetahui problem apa saja yang dihadapi BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM, serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyari'ahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagi bahan rujukan maupun bahan acuan baginpenelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Tulungagung dan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum khususnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul Peran Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum (BPKBH) IAIN Tulungagung dalam Penyelesaian Kasus Hukum Penegasan secara konseptual

a. *Bantuan* menurut KBBI adalah barang yang dipakai untuk membantu.
b. sedangkan *hukum* adalah norma dalam masyarakat, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
c. *Kasus hukum* adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[15]

1. Penegasan secara operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Peran Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum (BPKBH) IAIN Tulungagung dalam Penyelesaian Kasus Hukum adalah bagaimana sebuah biro hukum yang ada di lembaga perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam melakukan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum terhadap mahasiswa dalam lingkup IAIN Tulungagung atau dalam lembaga peradilan sebagai bentuk

[15] http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html, diakses pada tanggal 24 Februari 2015

pemberian bantuan hukum seperti yang di perankan Pos Bantuan POSBAKUM.

F. Penelitain Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan tentang LBH adalah sebagai berikut untuk menunjang penulisan skripsi yang ditulis dan sebagai pembanding terhadap penelitian terdahulu. Dengan judul tinjauan kewenangan lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono) terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2011 yang ditulis oleh Jhonatan Marpaung dalam skripsinya tahun 2012 Fakultas Hukum UI. Skripsi ini lebih difokuskan dalam membahas bagaimana konsep pelaksanaan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dengan Negara yang telah menerapkan peraturan tentang bantuan hukum, seperti Australia, Belanda dan Thailand selain itu juga membahas tentang batasan pemberlakuan UU 16 tahun 2011. [16]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Susunan karya ilmiah akan teratur secara sistematis dan terurut serta alur penyajian laporan penelitian lebih terarah maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar,

[16] Jhonatan Marpaung, *Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Probono) Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011,* (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan,2012)

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian inti terdiri dari:
   a. BAB I : Pendahuluan

      Bab ini memaparkan Latar belakang masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
   b. BAB II : Landasan Teori

      Pada bab ini memaparkan tentang pada bab kedua ini penulis memaparkan tentang bantuan hukum, pengertian lembaga bantuan hukum, peranan bantuan hukum, fungsi dan tujuan bantuan hukum, unsur-unsur bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum menurut PP No. 42 Tahun 2013 serta parameter peran sebuah LBH.
   c. BAB III : Metode Penelitian

      Dalam bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan sistematika penulisan
   d. BAB IV: Temuan Penelitian Dan Pembahasan

      Bab ke empat ini memaparkan gambaran umum tentang profil LBH yang diteliti serta menjelaskan program kerja, data perkara klien, prosedur penanganan klien,sumber daya dan upaya BPKBH dalam

POSBAKUM menghadapi dan mengatasi kendala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, penulis menguraikan kendala teknis dan non teknis dalam mengadvokasi.

e. BAB V : Penutup

Pada bab ini, berisi tentang analisis terhadap temuan – temuan data diatas terkait BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBKUM.

3. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.